



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 74), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kota Pekalongan
4. Staf Ahli Wali Kota Pekalongan
5. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
6. Camat se-Kota Pekalongan
7. Direktur RSUD Bendan

- Untuk :
- KESATU : Menerapkan aplikasi SRIKANDI di lingkungannya sebagai sarana komunikasi/korespondensi kedinasan dan penyelenggaraan kearsipan dinamis.
- KEDUA : Kepala Dinarpus dan Kepala Dinkominfo, agar senantiasa bersinergi dalam pengawalan penerapan aplikasi SRIKANDI.
- KETIGA : Kepala Dinarpus untuk mempersiapkan unit kerja Kelurahan agar dapat menerapkan aplikasi SRIKANDI.
- KEEMPAT : Melaksanakan instruksi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Oktober 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID